



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 113 /Pid.Sus/2016/PN Sdw

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa terdakwa:

### Terdakwa I

Nama Lengkap : TIO HENDRA Anak dari SIRAM  
Tempat lahir : Lelang  
U m u r/tanggal lahir : 20 Tahun /02 Maret 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kamp Leleng Rt 01, Kecamatan Sekolaq Darat,  
Kabupaten Kutai Barat  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : -

### Terdakwa II

Nama Lengkap : DEDI IRAWAN Als DED Bin RAHMAT ALPIUS  
Tempat lahir : Galeo Asa  
U m u r/tanggal lahir : 20 Tahun / 31 Agustus 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kamp Galeo Baru Rt 03, Kec arong Tongkok,  
Kabupaten Kutai Barat;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : -

Bahwa Terdakwa I TIO HENDRA Anak dari SIRAM di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 08 Maret 2016 Nomor SP.Han/30/III/2016/Reskrim sejak tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan 28 Maret 2016;

---

HAL 1 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2016 Nomor: B-539/Q.4.19/Epp.1/03/2016 sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan 06 Mei 2016;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 29 April 2016 Nomor 51/Pid./2016/PN.Sdw sejak tanggal 7 Mei 2016 sampai tanggal 5 Juni 2016;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 1 Juni 2016 Nomor 75/Pid./2016/PN.Sdw sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai tanggal 5 Juli 2016;
5. Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2016 Nomor : PRINT-565/Q.4.19/Epp.2/06/2016, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 30 Juni 2016 Nomor : 113/Pid.Sus/2016/PN.Sdw, sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 20 Juli 2016 Nomor : 113/Pid.Sus/2016/PN Sdw, sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan 27 September 2016;

Bahwa Terdakwa II DEDI IRAWAN Als DED Bin RAHMAT ALPIUS berada dalam Rumah Tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 08 Maret 2016 Nomor SP.Han/29/III/2016/Reskrim sejak tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan 28 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2016 Nomor: B-534/Q.4.19/Epp.1/03/2016 sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan 06 Mei 2016;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 29 April 2016 Nomor 50/Pid./2016/PN.Sdw sejak tanggal 7 Mei 2016 sampai tanggal 5 Juni 2016;

---

HAL 2 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 1 Juni 2016 Nomor 74/Pid./2016/PN.Sdw sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai tanggal 5 Juli 2016;
5. Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2016 Nomor : PRINT-564/Q.4.19/Epp.2/06/2016, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 30 Juni 2016 Nomor : 113/Pid.Sus/2016/PN.Sdw, sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 20 Juli 2016 Nomor : 113/Pid.Sus/2016/PN Sdw, sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan 27 September 2016;

Menimbang bahwa para Terdakwa di persidangan menyatakan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama DESEM.FBR, SH.,C.L.A, FRANKOLAI, SH., C.L.A, PETRUS BARU, SH.C.L.A Advokat dan Auditor Hukum; berkantor di POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT, Jln Sendawar Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat Prov.Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai barat di bawah register No W18-UII/62/HK.02-1/V/2016 dan No W18-UII/63/HK.02-1/V/2016 tertanggal 17 Mei 2016;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 30 Juni 2016 No. 113/Pid.Sus/2016/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 30 Juni 2016 No. 113/Pid.Sus/2016/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 30 Juni 2016 No. 113/Pid.Sus/2016/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa TIO HENDRA Anak dari SIRAM DKK beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa;

**HAL 3 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM -64/SDWR/TPUL/07/2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan para Terdakwa **TIO HENDRA Anak dari SIRAM dan terdakwa DEDI IRAWAN Als. DED Bin RAHMAT ALPIUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Yang melakukan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengan nya atau dengan orang lain”* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **TIO HENDRA Anak dari SIRAM dan terdakwa DEDI IRAWAN Als. DED Bin RAHMAT ALPIUS** berupa pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** subsidair **4 (empat) Bulan penjara**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) lembar celana dalam berwarna biru dengan dasar putih dengan motif bintik –bintik hitam dan terdapat pita biru muda di bagian tengah.
  - 1 ( Satu ) Lembar celana panjang kain dengan motif loreng hijau.
  - 1 ( satu ) lembar kaos oblong dengan Merk M-33 dan bertuliskan “CLASSIS VINTAGE BIKE” berwarna ungu putih dan biru.
  - 2 ( dua ) botol Alkohol 70 %
  - 1 ( satu ) Pack Komix Rasa Peppermint.
  - ( satu ) Pack kukubima
  - 1 ( satu ) Botol Kaca kosong yang bertuliskan “ JIM BAEM “
  - 1 ( satu ) lembar Slimut / Sprai ukuran 180 x 180 cm berwarna Pink.

---

HAL 4 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya Dikembangkan kepada penuntut umum sebagai barang bukti  
dalam perkara Splitzing Sdr. BAHARUDIN AYON dan Sdr. ANDRI anak dari  
LAZARUS

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan para Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman seringan ringanya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2016 No. REG.PERKARA.: PDM -64/SDWR/TPUL/07/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa terdakwa TIO HENDRA Anak dari SIRAM bersama-sama dengan terdakwa DEDI IRAWAN Als. DED Bin RAHMAT ALPIUS, Sdr. BAHARUDIN AYON dan Sdr. ANDRI anak dari LAZARUS (keduanya diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, di rumah Sdr. BAHARUDIN AYON Kampung Galeo Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

---

HAL 5 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 maret 2016 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa TIO HENDRA bersama saksi VARREL CHRISTIAN menonton music elekton di Kamp Ngenyan, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, kemudian saksi VARREL CHRISTIAN mengajak terdakwa TIO HENDRA, saksi. YOSIA FERNANDES, saksi ANDRI untuk minum minuman keras di rumah Saksi BAHARUDIN AYON Kampung Galeo Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat. Selanjutnya terdakwa TIO HENDRA dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi VARREL CHRISTIAN dan saksi ANDRI dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi YOSIA FERNANDES pergi kea rah saksi BAHARUDIN AYON, namun ditengah perjalanan sesampainya di Kamp. Bohaq, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat saksi ANDRI yang berboncengan dengan saksi YOSIA FERNANDES melihat saksi korban AMELISA sedang duduk sendirian kemudian dikarenakan kondisi yang sepi maka saksi ANDRI mendekati saksi korban AMELISA dengan berusaha mengajak mengobrol dan ternyata saksi AMELISA menderita tuna wicara. Melihat kondisi tersebut saksi ANDRI membujuk saksi korban AMELISA untuk ikut dengan cara berboncengan dengan saksi ANDRI dan saksi YOSIA FERNANDES.
- Bahwa sesampainya terdakwa TIO HENDRA, saksi VARREL CHRISTIAN, saksi YOSIA FERNANDES, saksi ANDRI dan saksi korban AMELISA di rumah saksi BAHARUDIN AYON maka saksi VAREEL CHRISTIAN menyuruh terdakwa DEDI IRAWAN untuk membeli alcohol 70%, kuku bima, komik, rokok dan snack dan setelah terdakwa DEDI IRAWAN membeli alcohol 70 %, kuku bima, komik, rokok dan snack selanjutnya terdakwa DEDI IRAWAN dan saksi ANDRI meracik alcohol 70 % dicampur air, kuku bima dan komik dan setelah racikan minuman tersebut jadi maka terdakwa TIO HENDRA, terdakwa DEDI IRAWAN, saksi VAREEL CHRISTIAN, saksi YOSIA FERNANDES, saksi ANDRI dan saksi BAHARUDIN AYON minum minuman keras oplosan dan kemudian saksi ANDRI meminta saksi korban AMELISA untuk minum minuman keras oplosan yang mana saksi korban AMELISA setelah minum minuman keras oplosan menjadi mabuk dan tidak sadar.

---

HAL 6 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat saksi korban AMELISA dalam kondisi mabuk maka saksi BAHARUDIN AYON mengangkat saksi korban AMELISA untuk dibawa kedalam kamar. Kemudian saksi ANDRI yang melihat saksi korban AMELISA tengah mabuk didalam kamar langsung masuk kedalam kamar dan melihat saksi AMELISA yang sedang tidak sadar langsung meremas-remas payudara saksi korban AMELISA dan karena kondisi saksi ANDRI yang sedang mabuk sehingga muncul nafsu birahi maka saksi ANDRI langsung melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai saksi korban AMELISA sambil melepas celana saksi ANDRI dan kemudian saksi ANDRI yang alat kelaminnya sudah tegang langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Korban AMELISA sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai saksi ANDRI merasa puas dan saksi ANDRI mengeluarkan cairan sperma di tilam yang digunakan sebagai alas.
- Bahwa setelah saksi ANDRI selesai menyetubuhi saksi korban AMELISA maka saksi ANDRI keluar dari kamar maka terdakwa DEDI IRAWAN masuk kedalam kamar dan ketika terdakwa DEDI IRAWAN didalam kamar terdakwa DEDI IRAWAN melihat saksi AMELISA sudah dalam kondisi tidak sadar tanpa mengenakan celana dan celana dalam sehingga terdakwa DEDI IRAWAN langsung membuka celana dan celana dalam dan terdakwa DEDI IRAWAN menciumi bibir saksi AMELISA. Kemudian dikarenakan terdakwa DEDI IRAWAN yang sudah nafsu birahi dan alat kelaminnya sudah tegang maka terdakwa DEDI IRAWAN memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi AMELISA sambil menggoyangkan pantat maju mundur sampai terdakwa merasa puas dan terdakwa DEDI IRAWAN mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin saksi korban AMELISA. Selanjutnya terdakwa DEDI IRAWAN meremas-remas payudara saksi korban AMELISA dan setelah merasa puas maka terdakwa DEDI IRAWAN keluar kamar.
- Bahwa setelah terdakwa DEDI IRAWAN keluar dari kamar maka terdakwa TIO HENDRA masuk kedalam kamar dan pada saat terdakwa TIO HENDRA masuk kedalam kamar terdakwa TIO HENDRA melihat saksi korban AMELISA sedang dalam kondisi tidak sadar dan tidak menggunakan celana dan celana dalam, melihat

HAL 7 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kondisi saksi korban AMELISA tersebut maka terdakwa TIO HENDRA langsung melepas celana dan celana dalamnya serta dikarenakan alat kelaminnya sudah keras maka terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban AMELISA sambil menggerakkan pinggulnya sampai alat kelaminnya lemas. Setelah puas menyetubuhi saksi korban AMELISA maka terdakwa TIO HENDRA keluar kamar.
- Bahwa selanjutnya saksi BAHARUDIN AYON yang melihat terdakwa TIO HENDRA keluar kamar langsung masuk kamar dan sesampainya didalam kamar saksi BAHARUDIN AYON langsung melepas celana dan celana dalam dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah keras kedalam alat kelamin saksi korban AMELISA sambil menggoyangkan pantat maju mundur sampai alat kelamin saksi BAHARUDIN AYON lemas dan setelah puas saksi BAHARUDIN AYON keluar kamar.
  - Bahwa setelah saksi BAHARUDIN AYON keluar kamar ternyata terdakwa TIO HENDRA, saksi VARREL CHRISTIAN, saksi ANDRI, saksi YOSIA FERNANDES sudah pulang dan tidak lama kemudian saksi korban AMELISA keluar kamar sambil muntah-muntah dan saksi BAHARUDIN AYON bersama terdakwa DEDI WAHYUDI tidur bersama saksi korban AMELISA tidur didepan TV.
  - Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor :060/IST/XI/2009 tanggal 06 Nopember 2009, saksi korban AMELISA lahir pada tanggal 16 Mei 2001 yang mana pada saat itu masih berumur 15 (lima belas) tahun dan belum dinikahi oleh para terdakwa.
  - Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Luka RSUD “Harapan Insan Sendawar” No. 0075/015/RSUD HIS/III/16 tanggal 07 Maret 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. Nyoman Sumahardika selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan pasien umur 14 tahun perempuan datang dengan sadar penuh dan pasien bisu. Ditemukan cupang (luka isap) pada leher sebelah kiri 2 buah dan kanan 1 buah. Diakibatkan hisapan yang kuat. Ditemukan robekan lama pada selaput dara

---

HAL 8 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah jam 4 dan 8. Pada tubuh pasien ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa cupang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 huruf D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa TIO HENDRA Anak dari SIRAM bersama-sama dengan terdakwa DEDI IRAWAN Als. DED Bin RAHMAT ALPIUS, Sdr. BAHARUDIN AYON dan Sdr. ANDRI anak dari LAZARUS (keduanya diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, di rumah Sdr. BAHARUDIN AYON Kampung Galeo Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan nya atau dengan orang lain” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 maret 2016 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa TIO HENDRA bersama saksi VARREL CHRISTIAN menonton music elekton di Kamp Ngenyan, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, kemudian saksi VARREL CHRISTIAN mengajak terdakwa TIO HENDRA, saksi. YOSIA FERNANDES, saksi ANDRI untuk minum minuman keras di rumah Saksi BAHARUDIN AYON Kampung Galeo Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat. Selanjutnya terdakwa TIO HENDRA dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi VARREL CHRISTIAN dan saksi ANDRI dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi YOSIA FERNANDES pergi kea rah saksi BAHARUDIN AYON, namun ditengah perjalanan sesampainya di Kamp. Bohaq, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat saksi ANDRI yang

HAL 9 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan saksi YOSIA FERNANDES melihat saksi korban AMELISA

sedang duduk sendirian kemudian dikarenakan kondisi yang sepi maka saksi ANDRI mendekati saksi korban AMELISA dengan berusaha mengajak mengobrol dan ternyata saksi AMELISA menderita tuna wicara. Melihat kondisi tersebut saksi ANDRI membujuk saksi korban AMELISA untuk ikut dengan cara berboncengan dengan saksi ANDRI dan saksi YOSIA FERNANDES.

- Bahwa sesampainya terdakwa TIO HENDRA, saksi VARREL CHRISTIAN, saksi YOSIA FERNANDES, saksi ANDRI dan saksi korban AMELISA di rumah saksi BAHARUDIN AYON maka saksi VAREEL CHRISTIAN menyuruh terdakwa DEDI IRAWAN untuk membeli alkohol 70%, kuku bima, komik, rokok dan snack dan setelah terdakwa DEDI IRAWAN membeli alkohol 70 %, kuku bima, komik, rokok dan snack selanjutnya terdakwa DEDI IRAWAN dan saksi ANDRI meracik alkohol 70 % dicampur air, kuku bima dan komik dan setelah racikan minuman tersebut jadi maka terdakwa TIO HENDRA, terdakwa DEDI IRAWAN, saksi VAREEL CHRISTIAN, saksi YOSIA FERNANDES, saksi ANDRI dan saksi BAHARUDIN AYON minum minuman keras oplosan dan kemudian saksi ANDRI meminta saksi korban AMELISA untuk minum minuman keras oplosan yang mana saksi korban AMELISA setelah minum minuman keras oplosan menjadi mabuk dan tidak sadar.
- Bahwa melihat saksi korban AMELISA dalam kondisi mabuk maka saksi BAHARUDIN AYON mengangkat saksi korban AMELISA untuk dibawa kedalam kamar. Kemudian saksi ANDRI yang melihat saksi korban AMELISA tengah mabuk didalam kamar langsung masuk kedalam kamar dan melihat saksi AMELISA yang sedang tidak sadar langsung meremas-remas payudara saksi korban AMELISA dan karena kondisi saksi ANDRI yang sedang mabuk sehingga muncul nafsu birahi maka saksi ANDRI langsung melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai saksi korban AMELISA sambil melepas celana saksi ANDRI dan kemudian saksi ANDRI yang alat kelaminnya sudah tegang langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Korban AMELISA sambil

---

HAL 10 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai saksi ANDRI merasa puas dan saksi ANDRI mengeluarkan cairan sperma di tilam yang digunakan sebagai alas.
- Bahwa setelah saksi ANDRI selesai menyetubuhi saksi korban AMELISA maka saksi ANDRI keluar dari kamar maka terdakwa DEDI IRAWAN masuk kedalam kamar dan ketika terdakwa DEDI IRAWAN didalam kamar terdakwa DEDI IRAWAN melihat saksi AMELISA sudah dalam kondisi tidak sadar tanpa mengenakan celana dan celana dalam sehingga terdakwa DEDI IRAWAN langsung membuka celana dan celana dalam dan terdakwa DEDI IRAWAN menciumi bibir saksi AMELISA. Kemudian dikarenakan terdakwa DEDI IRAWAN yang sudah nafsu birahi dan alat kelaminnya sudah tegang maka terdakwa DEDI IRAWAN memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi AMELISA sambil menggoyangkan pantat maju mundur sampai terdakwa merasa puas dan terdakwa DEDI IRAWAN mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin saksi korban AMELISA. Selanjutnya terdakwa DEDI IRAWAN meremas-remas payudara saksi korban AMELISA dan setelah merasa puas maka terdakwa DEDI IRAWAN keluar kamar.
  - Bahwa setelah terdakwa DEDI IRAWAN keluar dari kamar maka terdakwa TIO HENDRA masuk kedalam kamar dan pada saat terdakwa TIO HENDRA masuk kedalam kamar terdakwa TIO HENDRA melihat saksi korban AMELISA sedang dalam kondisi tidak sadar dan tidak menggunakan celana dan celana dalam, melihat kondisi saksi korban AMELISA tersebut maka terdakwa TIO HENDRA langsung melepas celana dan celana dalamnya serta dikarenakan alat kelaminnya sudah keras maka terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban AMELISA sambil menggerakkan pinggulnya sampai alat kelaminnya lemas. Setelah puas menyetubuhi saksi korban AMELISA maka terdakwa TIO HENDRA keluar kamar.
  - Bahwa selanjutnya saksi BAHARUDIN AYON yang melihat terdakwa TIO HENDRA keluar kamar langsung masuk kamar dan sesampainya didalam kamar saksi BAHARUDIN AYON langsung melepas celana dan celana dalam dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah keras kedalam alat kelamin saksi korban

**HAL 11 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMELISA sambil menggoyangkan pantat maju mundur sampai alat kelamin saksi

BAHARUDIN AYON lemas dan setelah puas saksi BAHARUDIN AYON keluar kamar.

- Bahwa setelah saksi BAHARUDIN AYON keluar kamar ternyata terdakwa TIO HENDRA, saksi VARREL CHRISTIAN, saksi ANDRI, saksi YOSIA FERNANDES sudah pulang dan tidak lama kemudian saksi korban AMELISA keluar kamar sambil muntah-muntah dan saksi BAHARUDIN AYON bersama terdakwa DEDI WAHYUDI tidur bersama saksi korban AMELISA tidur didepan TV.
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor :060/IST/XI/2009 tanggal 06 Nopember 2009, saksi korban AMELISA lahir pada tanggal 16 Mei 2001 yang mana pada saat itu masih berumur 15 (lima belas) tahun dan belum dinikahi oleh para terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Luka RSUD "Harapan Insan Sendawar" No. 0075/015/RSUD HIS/III/16 tanggal 07 Maret 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. Nyoman Sumahardika selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan pasien umur 14 tahun perempuan datang dengan sadar penuh dan pasien bisu. Ditemukan cupang (luka isap) pada leher sebelah kiri 2 buah dan kanan 1 buah. Diakibatkan hisapan yang kuat. Ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam 4 dan 8. Pada tubuh pasien ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa cupang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa TIO HENDRA Anak dari SIRAM bersama-sama dengan terdakwa DEDI IRAWAN Als. DED Bin RAHMAT ALPIUS, Sdr. BAHARUDIN AYON dan Sdr. ANDRI anak dari LAZARUS (keduanya diajukan penuntutan dalam

**HAL 12 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wita atau

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, di rumah Sdr. BAHARUDIN AYON Kampung Galeo Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam kondisi pingsan atau tidak berdaya” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 maret 2016 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa TIO HENDRA bersama saksi VARREL CHRISTIAN menonton music elekton di Kamp Ngenyan, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, kemudian saksi VARREL CHRISTIAN mengajak terdakwa TIO HENDRA, saksi. YOSIA FERNANDES, saksi ANDRI untuk minum minuman keras di rumah Saksi BAHARUDIN AYON Kampung Galeo Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat. Selanjutnya terdakwa TIO HENDRA dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi VARREL CHRISTIAN dan saksi ANDRI dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi YOSIA FERNANDES pergi ke arah saksi BAHARUDIN AYON, namun ditengah perjalanan sesampainya di Kamp. Bohaq, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat saksi ANDRI yang berboncengan dengan saksi YOSIA FERNANDES melihat saksi korban AMELISA sedang duduk sendirian kemudian dikarenakan kondisi yang sepi maka saksi ANDRI memaksa saksi korban AMELISA untuk ikut dengan cara berboncengan dengan saksi ANDRI dan saksi YOSIA FERNANDES.
- Bahwa sesampainya terdakwa TIO HENDRA, saksi VARREL CHRISTIAN, saksi YOSIA FERNANDES, saksi ANDRI dan saksi korban AMELISA di rumah saksi BAHARUDIN AYON maka saksi VAREEL CHRISTIAN menyuruh terdakwa DEDI IRAWAN untuk membeli alcohol 70%, kuku bima, komik, rokok dan snack dan setelah terdakwa DEDI IRAWAN membeli alcohol 70 %, kuku bima, komik, rokok dan snack selanjutnya terdakwa DEDI IRAWAN dan saksi ANDRI meracik alcohol 70 % dicampur air, kuku bima dan komik dan setelah racikan minuman

**HAL 13 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut jadi maka terdakwa TIO HENDRA, terdakwa DEDI IRAWAN, saksi

VAREEL CHRISTIAN, saksi YOSIA FERNANDES, saksi ANDRI dan saksi BAHARUDIN AYON minum minuman keras oplosan dan kemudian saksi ANDRI meminta saksi korban AMELISA untuk minum minuman keras oplosan yang mana saksi korban AMELISA setelah minum minuman keras oplosan menjadi mabuk dan tidak sadar.

- Bahwa melihat saksi korban AMELISA dalam kondisi mabuk maka saksi BAHARUDIN AYON mengangkat saksi korban AMELISA untuk dibawa kedalam kamar. Kemudian saksi ANDRI yang melihat saksi korban AMELISA tengah mabuk didalam kamar langsung masuk kedalam kamar dan melihat saksi AMELISA yang sedang tidak sadar langsung meremas-remas payudara saksi korban AMELISA dan karena kondisi saksi ANDRI yang sedang mabuk sehingga muncul nafsu birahi maka saksi ANDRI langsung melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai saksi korban AMELISA sambil melepas celana saksi ANDRI dan kemudian saksi ANDRI yang alat kelaminnya sudah tegang langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Korban AMELISA sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai saksi ANDRI merasa puas dan saksi ANDRI mengeluarkan cairan sperma di tilam yang digunakan sebagai alas.
- Bahwa setelah saksi ANDRI selesai menyetubuhi saksi korban AMELISA maka saksi ANDRI keluar dari kamar maka terdakwa DEDI IRAWAN masuk kedalam kamar dan ketika terdakwa DEDI IRAWAN didalam kamar terdakwa DEDI IRAWAN melihat saksi AMELISA sudah dalam kondisi tidak sadar tanpa mengenakan celana dan celana dalam sehingga terdakwa DEDI IRAWAN langsung membuka celana dan celana dalam dan terdakwa DEDI IRAWAN menciumi bibir saksi AMELISA. Kemudian dikarenakan terdakwa DEDI IRAWAN yang sudah nafsu birahi dan alat kelaminnya sudah tegang maka terdakwa DEDI IRAWAN memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi AMELISA sambil menggoyangkan pantat maju mundur sampai terdakwa merasa puas dan terdakwa DEDI IRAWAN mengeluarkan cairan sperma di luar

**HAL 14 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alat kelamin saksi korban AMELISA. Selanjutnya terdakwa DEDI IRAWAN meremas-remas payudara saksi korban AMELISA dan setelah merasa puas maka terdakwa DEDI IRAWAN keluar kamar.

- Bahwa setelah terdakwa DEDI IRAWAN keluar dari kamar maka terdakwa TIO HENDRA masuk kedalam kamar dan pada saat terdakwa TIO HENDRA masuk kedalam kamar terdakwa TIO HENDRA melihat saksi korban AMELISA sedang dalam kondisi tidak sadar dan tidak menggunakan celana dan celana dalam, melihat kondisi saksi korban AMELISA tersebut maka terdakwa TIO HENDRA langsung melepas celana dan celana dalamnya serta dikarenakan alat kelaminnya sudah keras maka terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban AMELISA sambil menggerakkan pinggulnya sampai alat kelaminnya lemas. Setelah puas menyetubuhi saksi korban AMELISA maka terdakwa TIO HENDRA keluar kamar.
- Bahwa selanjutnya saksi BAHARUDIN AYON yang melihat terdakwa TIO HENDRA keluar kamar langsung masuk kamar dan sesampainya didalam kamar saksi BAHARUDIN AYON langsung melepas celana dan celana dalam dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah keras kedalam alat kelamin saksi korban AMELISA sambil menggoyangkan pantat maju mundur sampai alat kelamin saksi BAHARUDIN AYON lemas dan setelah puas saksi BAHARUDIN AYON keluar kamar.
- Bahwa setelah saksi BAHARUDIN AYON keluar kamar ternyata terdakwa TIO HENDRA, saksi VARREL CHRISTIAN, saksi ANDRI, saksi YOSIA FERNANDES sudah pulang dan tidak lama kemudian saksi korban AMELISA keluar kamar sambil muntah-muntah dan saksi BAHARUDIN AYON bersama terdakwa DEDI WAHYUDI tidur bersama saksi korban AMELISA tidur didepan TV.
- Bahwa antara terdakwa TIO HENDRA Anak dari SIRAM bersama-sama dengan terdakwa DEDI IRAWAN Als. DED Bin RAHMAT ALPIUS, Sdr. BAHARUDIN AYON dan Sdr. ANDRI anak dari LAZARUS pada saat melakukan persetubuhan dengan saksi korban AMELISA tidak ada ikatan perkawinan dan berdasarkan

**HAL 15 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan akta kelahirannya nomor :060/IST/XI/2009 tanggal 06 Nopember 2009, saksi

korban AMELISA lahir pada tanggal 16 Mei 2001 yang mana pada saat itu masih berumur 15 (lima belas) tahun.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Luka RSUD “Harapan Insan Sendawar” No. 0075/015/RSUD HIS/III/16 tanggal 07 Maret 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. Nyoman Sumahardika selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan pasien umur 14 tahun perempuan datang dengan sadar penuh dan pasien bisu. Ditemukan cupang (luka isap) pada leher sebelah kiri 2 buah dan kanan 1 buah. Diakibatkan hisapan yang kuat. Ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam 4 dan 8. Pada tubuh pasien ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa cupang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEEMPAT**

Bahwa ia terdakwa TIO HENDRA Anak dari SIRAM bersama-sama dengan terdakwa DEDI IRAWAN Als. DED Bin RAHMAT ALPIUS, Sdr. BAHARUDIN AYON dan Sdr. ANDRI anak dari LAZARUS (keduanya diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, di rumah Sdr. BAHARUDIN AYON Kampung Galeo Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 maret 2016 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa TIO HENDRA bersama saksi VARREL CHRISTIAN menonton music elekton di Kamp Ngenyan, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, kemudian

**HAL 16 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi VARREL CHRISTIAN mengajak terdakwa TIO HENDRA, saksi YOSIA FERNANDES, saksi ANDRI untuk minum minuman keras di rumah Saksi BAHARUDIN AYON Kampung Galeo Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat. Selanjutnya terdakwa TIO HENDRA dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi VARREL CHRISTIAN dan saksi ANDRI dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi YOSIA FERNANDES pergi ke rumah saksi BAHARUDIN AYON, namun ditengah perjalanan sesampainya di Kamp. Bohaq, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat saksi ANDRI yang berboncengan dengan saksi YOSIA FERNANDES melihat saksi korban AMELISA sedang duduk sendirian kemudian dikarenakan kondisi yang sepi maka saksi ANDRI memaksa saksi korban AMELISA untuk ikut dengan cara berboncengan dengan saksi ANDRI dan saksi YOSIA FERNANDES.

- Bahwa sesampainya terdakwa TIO HENDRA, saksi VARREL CHRISTIAN, saksi YOSIA FERNANDES, saksi ANDRI dan saksi korban AMELISA di rumah saksi BAHARUDIN AYON maka saksi VAREEL CHRISTIAN menyuruh terdakwa DEDI IRAWAN untuk membeli alkohol 70%, kuku bima, komik, rokok dan snack dan setelah terdakwa DEDI IRAWAN membeli alkohol 70 %, kuku bima, komik, rokok dan snack selanjutnya terdakwa DEDI IRAWAN dan saksi ANDRI meracik alkohol 70 % dicampur air, kuku bima dan komik dan setelah racikan minuman tersebut jadi maka terdakwa TIO HENDRA, terdakwa DEDI IRAWAN, saksi VAREEL CHRISTIAN, saksi YOSIA FERNANDES, saksi ANDRI dan saksi BAHARUDIN AYON minum minuman keras oplosan dan kemudian saksi ANDRI meminta saksi korban AMELISA untuk minum minuman keras oplosan yang mana saksi korban AMELISA setelah minum minuman keras oplosan menjadi mabuk dan tidak sadar.
- Bahwa melihat saksi korban AMELISA dalam kondisi mabuk maka saksi BAHARUDIN AYON mengangkat saksi korban AMELISA untuk dibawa kedalam kamar. Kemudian saksi ANDRI yang melihat saksi korban AMELISA tengah mabuk didalam kamar langsung masuk kedalam kamar dan melihat saksi AMELISA yang sedang tidak sadar langsung meremas-remas payudara saksi

**HAL 17 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban AMELISA dan karena kondisi saksi ANDRI yang sedang mabuk sehingga muncul nafsu birahi maka saksi ANDRI langsung melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai saksi korban AMELISA sambil melepas celana saksi ANDRI dan kemudian saksi ANDRI yang alat kelaminnya sudah tegang langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Korban AMELISA sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai saksi ANDRI merasa puas dan saksi ANDRI mengeluarkan cairan sperma di tilam yang digunakan sebagai alas.

- Bahwa setelah saksi ANDRI selesai menyetubuhi saksi korban AMELISA maka saksi ANDRI keluar dari kamar maka terdakwa DEDI IRAWAN masuk kedalam kamar dan ketika terdakwa DEDI IRAWAN didalam kamar terdakwa DEDI IRAWAN melihat saksi AMELISA sudah dalam kondisi tidak sadar tanpa mengenakan celana dan celana dalam sehingga terdakwa DEDI IRAWAN langsung membuka celana dan celana dalam dan terdakwa DEDI IRAWAN menciumi bibir saksi AMELISA. Kemudian dikarenakan terdakwa DEDI IRAWAN yang sudah nafsu birahi dan alat kelaminnya sudah tegang maka terdakwa DEDI IRAWAN memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi AMELISA sambil menggoyangkan pantat maju mundur sampai terdakwa merasa puas dan terdakwa DEDI IRAWAN mengeluarkan cairan sperma di luar alat kelamin saksi korban AMELISA. Selanjutnya terdakwa DEDI IRAWAN meremas-remas payudara saksi korban AMELISA dan setelah merasa puas maka terdakwa DEDI IRAWAN keluar kamar.

- Bahwa setelah terdakwa DEDI IRAWAN keluar dari kamar maka terdakwa TIO HENDRA masuk kedalam kamar dan pada saat terdakwa TIO HENDRA masuk kedalam kamar terdakwa TIO HENDRA melihat saksi korban AMELISA sedang dalam kondisi tidak sadar dan tidak menggunakan celana dan celana dalam, melihat kondisi saksi korban AMELISA tersebut maka terdakwa TIO HENDRA langsung melepas celana dan celana dalamnya serta dikarenakan alat kelaminnya sudah keras maka terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban AMELISA sambil menggerakkan pinggulnya sampai alat kelaminnya lemas.

---

HAL 18 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah puas menyetubuhi saksi korban AMELISA maka terdakwa TIO HENDRA

keluar kamar.

- Bahwa selanjutnya saksi BAHARUDIN AYON yang melihat terdakwa TIO HENDRA keluar kamar langsung masuk kamar dan sesampainya didalam kamar saksi BAHARUDIN AYON langsung melepas celana dan celana dalam dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah keras kedalam alat kelamin saksi korban AMELISA sambil menggoyangkan pantat maju mundur sampai alat kelamin saksi BAHARUDIN AYON lemas dan setelah puas saksi BAHARUDIN AYON keluar kamar.
- Bahwa setelah saksi BAHARUDIN AYON keluar kamar ternyata terdakwa TIO HENDRA, saksi VARREL CHRISTIAN, saksi ANDRI, saksi YOSIA FERNANDES sudah pulang dan tidak lama kemudian saksi korban AMELISA keluar kamar sambil muntah-muntah dan saksi BAHARUDIN AYON bersama terdakwa DEDI WAHYUDI tidur bersama saksi korban AMELISA tidur didepan TV.
- Bahwa antara terdakwa TIO HENDRA Anak dari SIRAM bersama-sama dengan terdakwa DEDI IRAWAN Als. DED Bin RAHMAT ALPIUS, Sdr. BAHARUDIN AYON dan Sdr. ANDRI anak dari LAZARUS pada saat melakukan persetubuhan dengan saksi korban AMELISA tidak ada ikatan perkawinan dan berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor :060/IST/XI/2009 tanggal 06 Nopember 2009, saksi korban AMELISA lahir pada tanggal 16 Mei 2001 yang mana pada saat itu masih berumur 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Luka RSUD "Harapan Insan Sendawar" No. 0075/015/RSUD HIS/III/16 tanggal 07 Maret 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. Nyoman Sumahardika selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan pasien umur 14 tahun perempuan datang dengan sadar penuh dan pasien bisu. Ditemukan cupang (luka isap) pada leher sebelah kiri 2 buah dan kanan 1 buah. Diakibatkan hisapan yang kuat. Ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam 4 dan 8. Pada tubuh pasien ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa cupang.

HAL 19 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287

ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **AMELISA Binti EDI ELIAYANSYAH**, memiliki keterbatasan dalam pendengaran dan berbicara sehingga dipersidangan di dampingi oleh Juru Bahasa / penerjemah Guru SLB Negeri Kutai Barat yaitu Sdri. EMI MARLINA di depan persidangan dibawah sumpah sebagai juru bahasa/penerjemah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi AMELISA masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih bersekolah di SLB berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor :060/IST/XI/2009 tanggal 06 Nopember 2009, lahir pada tanggal 16 Mei 2001
- Bahwa saksi dengan para terdakwa tidak ada hubungan pernikahan maupun pacaran serta saksi juga tidak mengenal para terdakwa
- Bahwa Persetubuhan tersebut terjadi di rumah Kampung Geleo Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat pada malam hari;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk sendirian kemudian dikarenakan kondisi yang sepi saksi melihat saksi ANDRI mendekati saksi dengan berusaha mengajak mengobrol dan saksi diam saja.
- Bahwa saksi mau ikut karena pada saat itu tangan saksi di tarik dan saksi mengenal dengan yosia karena dulu merupakan tetangga saksi, sehingga saksi mau ikut karena saksi berpikir akan diantar pulang oleh saksi yosia;

---

HAL 20 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 pada malam hari wita saksi di ajak

oleh Sdr. YOSIA, Sdr. ANDRI, dan Sdr. YOS bertemu di jalan. saksi diajak Sdr.

YOSIA, Sdr. ANDRI, dan Sdr. YOS ke rumah Sdr. AYON

- Bahwa saksi ternyata tidak diantar ketempat yang aman oleh saksi yosia dan temanya melainkan di rumah di Geleo Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat tersebut ada 7 (tujuh ) orang dalam rumah tersebut yaitu terdakwa. DEDI IRAWAN, Sdr. VARREL CHRISTIAN, Sdr. ANDRY dan Terdakwa Tio Hendra , Sdr. AYON, dan Sdr. YOSIA;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekira malam hari di rumah Sdr. AYON di Kamp. Gleo Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai barat saksi di saksi duduk –duduk kemudian ditawarkan untuk meminum campuran alkohol dengan kukubima dan komix. Saksi meminum – minuman tersebut, setelah itu saksi merasa pusing dan mual-mual namun masih bisa melihat jelas.
- Bahwa saat saksi dalam kondisi tidak sadar saksi merasa saksi BAHARUDIN AYON mengangkat saksi untuk dibawa kedalam kamar.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat saksi ANDRI berada di kamar dan disamping saksi dan merasa ada yang meremas-remas payudara saksi dan kemudian saksi ANDRI memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur, saksi merasa alat kelaminnya perih dan tidak bisa bergerak karena masih agak pusing, setelah itu tidak lama kemudian berhneti dan saksi andri keluar kamar.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa Dedi Irawan masuk kedalam kamar dan mendekati saksi dan menciumi bibir saksi serta leher saksi, kemudian saksi amelisa melihat terdakwa Dedi Irawan dan merasakan alat kelaminnya dimasukan kedalam alat kelamin saksi sambil menggoyangkan pantat maju mundur, sambil meremas-remas payudara saksi dan setelah itu saksi merasa semakin pusing dan kelaminnya sakit tidak lama kemudian terdakwa Dedi Irawan berhenti dan keluar kamar.

---

HAL 21 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa Dedi Irawan keluar dari kamar tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa TIO HENDRA masuk kedalam kamar dan pada saat terdakwa TIO HENDRA masuk kedalam kamar dimana saksi masih belum berpakaian karena tidak berdaya agak pusing kepalanya, kemudian terdakwa TIO HENDRA mendekati saksi dan menciumi saksi dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi sambil menggerakkan pinggulnya sampai alat kelaminnya lemas, tidak lama kemudian terdakwa TIO HENDRA berhenti dan keluar dari kamar.

- Bahwa kemudian juga saksi tidak melihat jelas seseorang karena sudah dalam keadaan setengah sadar ada kembali memasukkan alat kelaminnya yang sudah keras kedalam alat kelamin saksi dan setelah itu keluar kamar.
- Bahwa pada saat Sdr. ANDRI, terdakwa DEDI IRAWAN, terdakwa Tio Hendra, Sdr. Sdr. AYON melakukan persetubuhan kondisi saksi tidak dalam keadaan sadar penuh, dengan kondisi tidak dalam keadaan sadar penuh sehingga saksi tidak dapat bergerak maupun melawan;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 pagi hari saksi di antar dan ditinggal pinggir jalan. Setelah itu saksi saksi berjalan ke tempat tukang sayur dan saksi meminta untuk mengantarkan saksi pulang ke rumah namun ibu saksi yaitu Sdri. YULIANA;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan ibu saksi kemudian, saksi dan ibu saksi Kerumah di rumah Sdr. BAHARUDIN AYON Kampung Galeo Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat dan mengamankan 2 ( dua ) botol Alkohol 70 % , 1 ( satu ) Pack Komix Rasa Peppermint, 1 ( satu ) Pack kukubima, 1 ( satu ) Botol Kaca kosong yang bertuliskan “ JIM BAEM
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Sdr. ANDRI, terdakwa DEDI IRAWAN, terdakwa TIO hendra, Sdr. Sdr. AYON;
- Bahwa Akibat dari persetubuhan tersebut saksi merasa trauma;
- Bahwa yang saksi rasakan pada saat melakukan persetubuhan adalah rasa sakit dan pada saat melakukan hubungan keluar darah di bagian vagina saksi;

**HAL 22 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ditunjukkan menunjukkan Foto TKP bahwa benar tempat tersebut adalah tempat di lakukan persetubuhan yang di lakukan terdakwa. DEDI, Terdakwa Tio Hendra , Sdr. AYON dan Sdr. ANDRI terhadap saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

2. **YULIANA Binti BARDI. S**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi dan saksi Amelisa memiliki hubungan dimana saksi Amelisa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi Amelisa pada saat kejadian persetubuhan tersebut berumur 15 tahun, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor :060/IST/XI/2009 tanggal 06 Nopember 2009, saksi korban AMELISA lahir pada tanggal 16 Mei 2001 yang mana pada saat itu masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa cara saksi Amelisa berkomunikasi sehari – hari yaitu menggunakan bahasa isyarat atau gerakan tubuh;
- Bahwa saksi Amelisa mengalami cacat komunikasi ( bisu ) sejak lahir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Amelisa tidak pernah meminum – minuman beralkohol ( miras ) karena selalu di pantau oleh saksi namun saksi mengetahui saksi Amelisa suka keluar namun selalu ketemu dan kalau sore hari pasti dapat pulang;
- Bahwa permasalahan yang terjadi adalah hari Minggu tanggal 06 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wita saksi Amelisa pergi dari rumah tanpa ijin dan Saksi Amelisa bercerita kepada Saksi bahwa ada 4 ( empat ) orang telah melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur pada saat dalam keadaan mabuk;

---

HAL 23 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi Amelisa pergi dari rumah dari hari kamis tanggal 03 Maret 2016 hingga hari senin tanggal 07 Maret 2016 dan ditemukan di km. 6 Thies, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Amelisa ditemukan oleh keluarga saksi Sdri. Emma menelpon bahwa saksi Amelisa berada dirumahnya hari senin tanggal 07 Maret 2016 dan setelah saksi mendapatkan telpon tersebut, kemudian saksi menuju ke Km 6 TSA di Kamp. Sumber Bangun dan sesampainya di Km 6 TSA di Kamp. Sumber Bangun Saksi bertemu dengan saksi Amelisa dan melihat keadaan Amelisa yang lemas, pucat, dan terdapat memar kemerahan, kemudian saksi bertanya kepada saksi Amelisa “ KENAPA BIBIRNYA HITAM PEKAT DAN KENAPA ADA MEMAR KEMERAHAN / CUPANGAN DI BAGIAN LEHERNYA?”
  - Bahwa kemudian saksi Amelisa bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret tahun 2016 pada malam hari wita saksi Amelisa di ajak oleh Sdr. YOSIA, Sdr. ANDRI, dan Sdr. YOS bertemu di jalan dan saksi Amelisa diajak Sdr. YOSIA, ke rumah jauh di daerah Kampung Galeo Asa, Kec. Barong Tongkok Saksi amelisa diajak minum kuku bima dan alkohol 70 %;
  - Bahwa setelah saksi Amelisa bertemu dengan saksi, kemudian saksi bertanya ” APA KAMU DI KAYAK GINI KAN ( DI PERSETUBUHI ) ?” dan saksi Amelisa menanggukkan kepalanya dan selanjutnya saksi bertanya dengan gerakan tubuh ”RUMAHNYA DIMANA ?” Setelah itu saksi Amelisa menunjukan rumah dimana saksi Amelisa disetubuhi oleh Sdr. ANDRY, terdakwa DEDI IRAWAN, Terdakwa Tio Hendra HENDRA, dan Sdr. AYON yaitu di rumah didaerah Geleo Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
  - Bahwa setelah sampai di rumah didaerah Geleo Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat saksi bertemu dengan seorang ibu-ibu dan saksi bertanya ” APAKAH BENAR BAHWA AMEL BEBERAPA HARI YANG LALU BERADA DI RUMAH INI ?” dan ibu-ibu tersebut menjawab ” IYA BAHWA BEBERAPA HARI YANG LALU AMEL BERADA DI RUMAH INI, MEREKA MABUK ”.

---

HAL 24 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi mengambil kantong kresek yang berisi 2 ( Dua ) botol alkohol 70 %, 1 ( satu ) pack kukubima, dan 1 ( satu ) pack komix dan dan satu kaca dan Saksi bawa ke kantor polisi;

- Bahwa saksi Amelisa menerangkan yang melakukan persetubuhan terhadap saksi amelisa adalah 4 orang seingat saksi dan benar terdakwa Tio Hendra dan terdakwa Dedi Irawan salah satunya yang melakukan persetubuhan menurut keterangan dan penglihatan saksi Amelisa;
- Bahwa saksi Amelisa menjadi trauma akibat perbuatan para terdakwa, setiap melihat para terdakwa menjadi ketakutan;
- Bahwa saksi Amelisa belum pernah menikah dan tidak ada hubungan dengan para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **KASMAN Bin SUPRPTO**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa Saksi mengenal saksi Amelisa dan hubungan Saksi dengan saksi Amelisa adalah ayah tiri;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan saksi Amelisa dan saksi YULIANA di Kamp.Simpang Raya RT 003 Kec.Barong Tongkok Kab.Kutai Barat.;
- Bahwa saksi tinggal dengan saksi Amelisa dan saksi YULIANA sejak Saksi menikah dengan saksi YULIANA pada tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, saksi Amelisa tidak pernah meminum – minuman beralkohol;
- Bahwa cara saksi Amelisa berkomunikasi sehari – hari yaitu menggunakan bahasa isyarat atau gerakan tubuh;

---

HAL 25 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi Amelisa mengalami cacat komunikasi ( bisu ) sejak lahir;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekira jam 18.00 wita saksi Amelisa pergi dari rumah tanpa ijin dan tidak tahu pergi kemana;
- Bahwa saksi melihat saksi Amelisa pada hari kamis tanggal 03 maret 2016 sekira jam 18.00 wita saat saksi Amelisa mengambil jemuran didepan rumah dengan menggunakan handuk;
- Bahwa saksi Amelisa pergi dari rumah selama 3 ( tiga ) hari dari hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 kemudian di temukan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 oleh istri Saksi yaitu saksi YULIANA;
- Bahwa pada saat saksi Amelisa diketahui tidak berada di rumah pada hari kamis tanggal 03 maret 2016 Saksi bersama saksi YULIANA melakukan pencarian terhadap saksi Amelisa dan kemudian saksi YULIANA menemukan saksi Amelisa di kilo 6 JLMuara Bangun pada tanggal 07 maret 2016 sekira jam 08.00 wita;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi YULIANA telah terjadi persetubuhan terhadap saksi Amelisa yang dilakukan oleh 4 orang laki – laki yang tidak dikenal namanya yang telah melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa saksi melihat kondisi saksi Amelisa pada saat berada di Kantor Polres Kutai Barat bersama dengan saksi YULIANA pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira jam 16.00 wita dalam keadaan pucat, lusuh dan terdapat memar kemerahan di bagian leher;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap saksi Amelisa yang menyebabkan memar kemerahan yang terdapat dibagian leher saksi Amelisa;
- Bahwa saksi tidak melihat pakaian apa yang di gunakan oleh saksi Amelisa pada saat saksi Amelisa pergi dari rumah di Kamp.Simpang Raya RT 003 Kec.Barong Tongkok Kab.Kutai Barat tersebut;
- Bahwa keseharian saksi Amelisa yaitu sama seperti anak – anak perempuan yang lainnya, rajin membersihkan rumah dan rajin menyuci pakaiannya sendiri, saksi Amelisa juga saat ini bersekolah di Sekolah Luar Biasa ( SLB ) kutai Barat;

---

HAL 26 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. YOSIA FERNANDES Anak dari DONI ROBERT, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan permasalahan adanya persetubuhan terhadap saksi Amelisa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekira pukul 02.00 wita tepatnya di dalam kamar rumah saksi AYON yang berada di Kamp. Gleo Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Amelisa adalah Sdr. ANDRI, Terdakwa Tio Hendra, Terdakwa Dedi Irawan, dan saksi AYON, saksi mengetahui pada saat saksi di lakukan pemeriksaan di Polres Kutai Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. ANDRI, Terdakwa Tio Hendra, Terdakwa Dedi Irawan, dan saksi AYON melakukan persetubuhan terhadap saksi Amelisa;
- Bahwa yang saksi lihat Sdr. ANDRI, Terdakwa Tio Hendra, Terdakwa Dedi Irawan, dan saksi AYON masuk secara bergantian kedalam kamar;
- Bahwa yang pertama masuk kamar adalah Sdr. ANDRI ± 4 menit dan pada Sdr. ANDRI keluar dari kamar dan mengatakan kepada saksi” DAPAT AKU PEMBUKAAN ” dan setelah itu Sdr. ANDRI tertidur setelah itu Saksi melihat Terdakwa Dedi Irawan masuk kedalam kamar ±6 menit kemudian Terdakwa Dedi Irawan keluar dari dalam kamar setelah itu Terdakwa Tio Hendra masuk kedalam kamar ± 3 menit kemudian keluar dari dalam kamar sedangkan pada saat Sdr. AYON masuk kedalam kamar, saksi dan Sdr. ANDRI , dan Terdakwa Tio Hendra langsung pulang ke rumah masing – masing;

---

HAL 27 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di depan televisi di rumah Sdr.

AYON bersama dengan Saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa usia saksi Amelisa;
- Bahwa pada saat Sdr. AYON membawa saksi Amelisa kedalam kamar dalam keadaan mabuk tidak sadarkan diri karena mabuk minuman keras ;
- Bahwa minuman yang dimaksud adalah Alkohol 70 % yang di campur dengan kukubima rasa anggur;
- Bahwa awalnya saksi Amelisa mengambil sendiri minuman yang dituang di dalam gelas oleh Sdr. ANDRI dan langsung di minum oleh saksi Amelisa selanjutnya Sdr. ANDRI menuang minuman tersebut kedalam gelas dan di taruh didepan saksi Amelisa dan meminumnya hingga berulang – ulang sampai mabuk dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa penerangan di dalam kamar pada saat itu kurang terang karena tidak ada lampu didalam kamar tersebut namun Saksi masih bias melihat dengan jelas siapa yang keluar dan masuk kedalam kamar ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Sdr. ANDRI membawa saksi Amelisa ke rumah Sdr. AYON pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Amelisa tidak bisa berbicara ( bisu ) karena pada saat di Tanya oleh Sdr. ANDRI, saksi Amelisa hanya diam saja sambil menggerak – gerakan tangannya;
- Bahwa posisi saksi pada saat berada di rumah Sdr. AYON yang bertempat di Kamp. Geleo Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat adalah berada di ruang tengah sedang menonton televisi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian persetubuhan yang di lakukan oleh Terdakwa Dedi Irawan , Terdakwa Tio Hendra, Sdr. AYON, dan Sdr. ANDRI terhadap Sdri. AMEL yang saksi lihat hanyalah Terdakwa DEDI IRAWAN alias DED , Terdakwa TIO Hendra, Sdr. AYON, dan Sdr. ANDRI dengan secara bergantian masuk kedalam kedalam kamar yang di dalam kamar tersebut;

---

HAL 28 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada saat itu kondisi saksi Amelisa pada saat sebelum dilakukan persetubuhan tersebut dalam kondisi mabuk;

- Bahwa yang telah mengajak dan membawa saksi Amelisa ke rumah Sdr. AYON Kamp. Gleo Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai barat adalah Sdr. ANDRI;
- Bahwa 2 ( dua ) botol Alkohol 70 % dan 1 ( satu ) kotak kuku bima rasa Peppermint, 1 ( satu ) Pack Kuku bima rasa anggur, 1 ( satu ) botol kaca kosong yang bertuliskan “ JIM BAEM “, tersebut yang saksi minum pada saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. HALIMAH REKIEM Binti TAMBANG, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi hanya mengenal dengan Sdr. AYON dan Sdri. DEDI dan saksi tidak mengenal dengan Sdr. ANDRI, Sdr. TIO dan saksi Amelisa,
- Bahwa saksi memiliki hubungan dengan sdr. BAHARUDIN AYON alias Ayon Bin IBRAHIM MANCAK adalah anak kandung saksi sedangkan terdakwa DEDI adalah keluarga saksi;
- Bahwa saksi pemilik rumah yang berada di Kamp. Gleo Asa Kec. Barong Tongkok yang di tempatin oleh Sdr. AYON dkk meminum minuman beralkohol dan persetubuhan terhadap saksi Amelisa;
- Bahwa Pada saat kejadian hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 pada saat meminum minuman beralkohol kemudian persetubuhan yang di lakukan oleh Sdr. AYON dkk terhadap saksi Amelisa, saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saksi sedang tidur, yang saksi ketahui esok harinya pagi melihat saksi Amelisa berada dirumah saksi dan tidak dapat berkomunikasi dengan saksi Amelisa;

---

HAL 29 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. AYON dalam hal ini sedang berkumpul dirumah bersama teman-temannya, kemudian melakukan persetubuhan terhadap saksi Amelisa, dan Sdr. AYON baru mengatakan kepada saksi pada hari senin tanggal 07 Maret 2016 pada saat ibu dari saksi Amelisa mendatangi rumah saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. BAHARUDIN AYON Bin IBRAHIM MANCAK, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya persetubuhan terhadap saksi Amelisa;
- Bahwa persetubuhan terjadi terhadap saksi Amelisa pada hari sabtu tanggal 05 bulan Maret tahun 2016 sekira pukul 02.00 wita di rumah saksi Kamp. Geleo asa Kec. Barong tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Amelisa adalah Sdr. ANDRI, Terdakwa Tio Hendra, Terdakwa Dedi Irawan, dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa Tio Hendra dan terdakwa Dedi Irawan melakukan persetubuhan dengan saksi Amelisa, yang saksi tahu pada saat Saksi, Sdr. ANDRI, Sdr. DEDI, Sdr. TIO melakukan bergantian masuk ke dalam kamar yang ditidurkan dikamar saksi Amelisa secara bergantian tidak ada yang mengatur dan berdasarkan kemauan sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Amelisa, karena baru bertemu pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat saksi melakukan persetubuhan dengan saksi Amelisa pada saat dalam keadaan mabuk dengan saksi Amelisa dan tidak ada yang melihat karena

---

HAL 30 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada saat itu saksi dan saksi Amelisa berada di dalam kamar rumah ibu kakak

saksi;

- Bahwa yang mengetahui saksi masuk didalam kamar yang didalamnya ada saksi Amelisa tersebut yaitu Sdr. ANDRI, Sdr. DEDI, Saksi, Sdr. TIO, Sdr. YOS yang saat itu berada di depan ruang nonton TV;
- Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan saksi Amelisa pada saat dalam keadaan mabuk dengan saksi Amelisa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelum saksi melakukan persetubuhan dengan saksi Amelisa yang Saksi lakukan bersama dengan Sdr. ANDRI, Sdr. DEDI, Saksi, Sdr. TIO, Sdr. YOS dan saksi Amelisa adalah meminum minuman alkohol 70 % dicampur dengan kukubima yang kami sebut ALDO dan komix;
- Bahwa minuman alkohol 70 % dicampur dengan kukubima dan air yang kami sebut ALDO dan komix tersebut yang Saksi minum bersama dengan Sdr. ANDRI, Sdr. DEDI, Saksi, Sdr. TIO, Sdr. YOS dan saksi Amelisa tersebut didapatkan dengan cara membeli di toko yang berada di simpang jaras barong tongkok dan yang membeli minuman tersebut adalah Saksi dengan Sdr. DEDI memakai uang Saksi;
- Bahwa yang mempunyai ide atau yang mengajak meminum minuman alkohol 70 % dicampur dengan kukubima dan air yang saksi sebut ALDO dan komix tersebut adalah saksi dan sekira pukul 10.00 wita pada hari jumat tanggal 04 Maret 2016. Saksi ada menghubungi Sdr. DEDI via sms yang isinya " NANTI MALAM KITA MINUM" dan Juga uang untuk membeli semua minuman tersebut adalah Saksi
- Bahwa setelah saksi Amelisa meminum minuman alkohol 70 % dicampur dengan kukubima dan air yang disebut ALDO dan komix tersebut yang terjadi adalah saksi Amelisa mabuk atau teler. Dan pada saat itu saksi membawa saksi Amelisa kedalam kamar untuk beristirahat;
- Bahwa setelah saksi Amelisa dibawa masuk kedalam kamar oleh saksi, kemudian Sdr. ANDRI, Sdr. DEDI, Sdr. TIO dan saksi sendiri secara bergantian melakukan

---

HAL 31 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan terhadap saksi Amelisa, sedangkan untuk Sdr. YOS lakukan yaitu

tetap menonton TV;

- Bahwa saksi dalam melakukan persetubuhan terhadap saksi Amelisa mendapatkan giliran atau urutan yang ke 4 (empat) dan sepengetahuan saksi Sdr. ANDRI yang pertama melakukan persetubuhan terhadap saksi Amelisa. selanjutnya Sdr. DEDI dilanjutkan Sdr. TIO kemudian baru Saksi;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap saksi Amelisa kelamin Saksi tidak mengeluarkan sperma karena sudah lemas efek dari minuman tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan persetubuhan terhadap saksi Amelisa adalah pada awalnya Saksi merasakan nikmat dan enak namun pada saat alat kelamin Saksi loyo atau lemas Saksi tidak merasakan nikmat atau enak lagi;
- Bahwa pada saat saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada saksi Amelisa, saksi tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan karena pada saat itu saksi Amelisa dalam keadaan mabuk karena minuman alkohol;
- Bahwa sepengetahuan saksi atau perkiraan saksi umur saksi Amelisa adalah 16 (enam belas );
- Bahwa 1 ( satu ) lembar slimut / sprai berwarna pink dengan ukuran 180 x 180cm tersebut slimut/sprai yang di gunakan pada saat kejadian persetubuhan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. ANDRI Anak dari LAZARUS, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap saksi Amelisa terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekira Pukul 02.00 Wita tepatnya di dalam kamar rumah

---

HAL 32 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AYON yang berada di Kamp. Geleo Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai

Barat;

- Bahwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut adalah Saksi, Terdakwa Tio Hendra, terdakwa DEDI, dan Sdr. AYON dan yang telah disetubuhi adalah saksi Amelisa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut dengan cara saksi meremas payudaranya sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi menarik celana panjang dan celana dalam yang dipakai saksi Amelisa sampai bawah lutut kemudian saksi membuka celana dan celana dalam yang saksi pakai dan saksi langsung memasukkan alat kelamin saksi ke alat kelamin saksi Amelisa dengan cara saksi mengoyangkan pantat maju mundur dan pada saat alat kelamin saksi hendak mengeluarkan sperma kemudian saksi mencabut alat kelamin saksi dan mengeluarkan sperma di tilam yang dipakai alas pada saat itu;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap saksi Amelisa, saksi langsung meninggalkan saksi Amelisa didalam kamar dan saksi langsung keluar dari dalam kamar dan baring – baring didepan TV bersama dengan Sdr. YOS, dan pada saat Saksi baring Saksi melihat terdakwa DEDI masuk kedalam kamar dan setelah itu saksi tertidur didepan TV dan sekira Pukul 03.30 Wita Saksi dibagunkan oleh Sdr. YOS dan mengajak Saksi pulang kerumah dan Saksi bersama Sdr. YOS langsung pulang ke rumah Saksi yang berada di Kamp. Sekolaq Darat Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa umur saksi Amelisa tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Amelisa disetubuhi oleh saksi, saksi Amelisa dalam keadaan tidak sadar dikarenakan mabuk minumam keras;
- Bahwa minuman keras yang saksi maksudkan adalah Alkohol 70 % yang dicampur dengan kuku bima rasa anggur;
- Bahwa pada saat Sdr. YOS, Saksi dan Terdakwa Tio Hendra hendak kerumah Sdr. AYON, saksi dan Sdr. YOS melihat saksi Amelisa duduk di trotoar sambil merokok kemudian Saksi, Sdr. YOS, dan Terdakwa Tio Hendra mendatangi saksi

**HAL 33 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amelisa, kemudian saksi bertanya kamu nunggu siapa namun saksi Amelisa tidak menjawab hanya mengerak – gerakan tangannya kemudian saksi Amelisa memberi 1 ( satu ) batang rokok kepada saksi dan saksi menerimanya kemudian saksi pergi ke motor yang dikendarai Sdr. YOS dan Saksi menepukkan tangan dan saksi Amelisa melihat Saksi dan Saksi langsung memanggil saksi Amelisa dengan cara melambaikan tangan saksi kemudian saksi Amelisa langsung naik diatas motor Sdr. YOS kemudian Saksi dan Sdr. YOS langsung membawanya menuju kerumah Sdr. AYON;

- Bahwa setelah saksi sampai dirumah Sdr. AYON, saksi Amelisa ikut masuk kedalam rumah Sdr. AYON, kemudian Saksi memberi uang kepada terdakwa DEDI kemudian terdakwa DEDI dan Sdr. AYON berangkat pergi beli minuman Alkohol 70 % dan kuku bima 1 ( satu ) kotak;
- Bahwa yang pertama meminum Alkohol 70 % tersebut adalah Saksi sendiri kemudian Saksi tuang kedalam gelas saksi Amelisa mengambilnya sendiri dan langsung meminumnya setelah itu saksi tuang lagi kedalam gelas yang meminum adalah Sdr. YOS berurutan Terdakwa Tio Hendra , terdakwa DEDI dan yang terakhir Sdr. AYON dan cara tersebut Saksi lakukan hingga minuman Alkohol tersebut hampir habis namun sebelum minuman habis saksi Amelisa sudah mabuk dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada saksi Amelisa saksi tidak memiliki hubungan apa – apa dan tidak ada ikatan pernikahan, saksi baru pertama kali bertemu dengan saksi Amelisa pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada saksi Amelisa, saksi tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan karena pada saat itu saksi Amelisa dalam keadaan mabuk karena minuman alkohol;
- Bahwa 1 ( satu ) lembar slimut / sprai berwarna pink dengan ukuran 180 x 180cm tersebut adalah slimut / sprai yang di gunakan pada saat kejadian persetubuhan tersebut;

---

HAL 34 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan para terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa I TIO HENDRA Anak dari SIRAM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa Tio Hendra kepada saksi Amelisa dengan cara berhubungan badan layaknya suami isteri tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 Sekira Pukul 02.00 wita bertempat di rumah Sdr. AYON yang berada di Kamp. Geleo Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan saksi Amelisa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 Sekira Pukul 02.00 wita bertempat di rumah Sdr. AYON yang berada di Kamp. Geleo Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat terhadap Sdr. AMEL ialah Terdakwa Tio Hendra, Terdakwa DEDI Irawan alias Ded, Sdr. ANDRY, dan Sdr. AYON;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Maret 2016 Sekira jam 20.00 wita Terdakwa Tio Hendra, Sdr. VAREL bertemu di Kamp. Ngenyan Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa setelah Terdakwa Tio Hendra dan Sdr. VAREL jalan - jalan kemudian Terdakwa Tio Hendra bertemu dengan Sdr. YOS dan Sdr. ANDRI kemudian Sdr. VAREL mengajak Terdakwa Tio Hendra Sdr. YOS dan Sdr. ANDRI untuk minum dengan Kata – kata “ YOK MINUM “ lalu Terdakwa Tio Hendra menjawab Sdr. VAREL “ AYOK “ dan Sdr. VAREL berbicara lagi “ AYOK KITA MINUM DI GELEO DI RUMAH TEMAN “ kemudian Terdakwa Tio Hendra Sdr. VAREL Sdr. ANDRI Sdr. Dan YOS kembali jalan menuju rumah Sdr. AYON dengan menggunakan 2 ( dua ) sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa Tio Hendra berboncengan dengan Sdr. VAREL menggunakan Sepeda Motor Milik Sdr. VAREL yaitu Motor Beat Warna merah sedangkan Sdr.

---

HAL 35 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

YOS dan Sdr. ANDRI berboncengan juga menggunakan sepeda motor milik Sdr.

YOS yaitu Sepeda Motor Absolute Revo warna silver biru;

- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Rumah Sdr. AYON dengan beriringan ,kemudian Terdakwa Tio Hendra melihat ada seseorang perempuan yaitu saksi Amelisa yang Terdakwa Tio Hendra tidak kenal di jalan tepatnya di Kamp. Bohoq Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, kemudian Terdakwa Tio Hendra Sdr. VAREL Sdr. YOS dan Sdr. ANDRI berhenti tepat di dekat saksi Amelisa tersebut dan Sdr. ANDRI berbicara kepada saksi Amelisa tersebut dengan kata – kata “ TUNGGU SIAPA DISINI “;
- Bahwa kemudian saksi Amelisa tersebut menggunakan bahasa isyarat, ternyata perempuan tersebut Bisu tidak dapat berbicara normal, kemudian Terdakwa Tio Hendra dan Sdr. VAREL langsung melanjutkan perjalanan ke rumah Sdr. AYON yang terletak di kamp. Geleo Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, dalam perjalanan menuju rumah Sdr. AYON, Terdakwa Tio Hendra melihat bahwa Sdr. YOS dan Sdr. ANDRI membawa saksi Amelisa;
- Bahwa kemudian Terdakwa Tio Hendra Sdr. VAREL Sdr. YOS dan Sdr. ANDRI sampai di rumah Sdr. AYON tersebut Terdakwa Tio Hendra langsung berbaring di atas tilam dan sambil menonton TV kemudian Sdr. VAREL menyuruh Terdakwa Dedi Irawan alias Ded untuk membeli minuman dengan kata – kata “ DED PERGI BELI ALKOHOL 70% SAMA KUKUBIMA KOMIK ROKOK DAN SNEK;
- Bahwa dengan menggunakan uang dari Sdr. VAREL, kemudian Terdakwa Dedi Irawan alias Ded dan Sdr. AYON pergi membeli Alkohol , kukubima komik rokok dan snek’;
- Bahwa setelah Terdakwa Dedi Irawan alias Ded dan Sdr. ANDRY meracik alkohol dengan cara air mineral di campur dengan alkohol 70% dan di beri kukubima sedangkan Sdr. YOS Memasukan komik ke dalam gelas plastic setelah selesai di racik lalu minuman alkohol 70% yang sudah di beri kukubima dan komik tersebut kemudian Terdakwa Tio Hendra, Sdr. ANDRI, Sdr. YOS, terdakwa. DEDI, Sdr. VAREL dan saksi Amelisa meminum minuman tersebut,

---

HAL 36 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ANDRI menuangkan minuman tersebut, bermaksud memberikan minuman tersebut kepada Sdr. YOS namun minuman tersebut langsung di ambil oleh saksi Amelisa setelah itu Sdr. ANDRI menuangkan kembali minuman tersebut ke gelas dan di berikan Kepada Sdr. YOS setelah itu Sdr. ANDRI menuangkan kembali Minuman tersebut ke gelas lalu meberikan minuman tersebut kepada Terdakwa Tio Hendra setelah itu Sdr. ANDRI menuangkan kembali minuman tersebut lalu memberikan minuman tersebut terdakwa DEDI kemudian Sdr. ANDRI menuangkan kembali minuman tersebut lalu membrikan minuman tersebut kepada Sdr. AYON setelah itu Sdr. ANDRI menuangkan kembali minuman tersebut ke gelas lalu memberikan minuman tersebut kepada Sdr. VAREL;
- Bahwa kemudian Terdakwa Tio Hendra melihat Sdr. AYON membawa saksi Amelisa kedalam kamar dengan cara mengakat saksi Amelisa yang sudah tidak sadar akibat dari meminum minuman alkohol tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdri. ANDRI masuk ke kamar dan setelah beberapa menit Sdr. ANDRI keluar dari kamar tersebut lalu terdakwa DEDI masuk ke kamar tersebut dan setelah itu Terdakwa Tio Hendra masuk ke kamar tersebut dan setelah itu sdr AYON juga ikut masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa pada saat setelah Sdr. ANDRI dan terdakwa DEDI keluar secara bergantian dari kamar tersebut Terdakwa Tio Hendra masuk dan melihat saksi Amelisa terbaring dengan keadaan sudah tidak sadar, dalam keadaan memakai baju yang masih terpasang di badan saksi Amelisa dan celana saksi Amelisa dalam keadaan terbuka sampai lutut, kemudian Terdakwa Tio Hendra membuka kancing celana Terdakwa Tio Hendra dalam celana dalam Terdakwa Tio Hendra, kemudian alat kelamin Terdakwa Tio Hendra mengeras setelah itu alat kelamin Terdakwa Tio Hendra dimasukkan ke dalam Vagina saksi Amelisa, kemudian Terdakwa Tio Hendra mengoyang – goyangkan pinggul Terdakwa Tio Hendra maju mundur sehingga alat kelamin Terdakwa Tio Hendra masuk dan keluar di dalam Vagina saksi Amelisa ± 1 ( satu ) menit tetapi alat kelamin Terdakwa Tio Hendra melemas kemudian Terdakwa Tio Hendra mencabut alat kelamin Terdakwa Tio Hendra dari dalam Vagina saksi Amelisa;

HAL 37 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah itu Terdakwa Tio Hendra memakai kembali celana dan celana dalam Terdakwa Tio Hendra dan kemudian Terdakwa Tio Hendra keluar dan berbaring di depan TELEVISI tidak lama kemudian Terdakwa Tio Hendra melihat Sdr. AYON masuk ke dalam kamar dimana saksi Amelisa berbaring tidur;
- Bahwa Terdakwa Tio Hendra tidak mengetahui berapa umur dari saksi Amelisa;
- Bahwa Pada saat Terdakwa Tio Hendra melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada saksi Amelisa Terdakwa Tio Hendra tidak memiliki hubungan apa – apa dan tidak ada ikatan pernikahan, Terdakwa Tio Hendra baru pertama kali bertemu dengan saksi Amelisa pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Pada saat Terdakwa Tio Hendra melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada saksi Amelisa, Terdakwa Tio Hendra tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan karena pada saat itu saksi Amelisa dalam keadaan mabuk karena minuman alkohol;
- Bahwa 1 ( satu ) lembar celana dalam berwarna biru dengan dasar putih dengan motif bintik – bintik hitam dan biru , 1 ( satu ) lembar celana panjang kain dengan motif loreng hijau, 1 ( satu ) lembar kaos oblong dengan Merk M-33 dan bertuliskan ” CLASSIS VINTAGE BIKE ” berwarna ungu putih dan biru adalah pakaian yang di gunakan oleh Sdri. AMELISA pada saat kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa 1 ( satu ) lembar slimut / sprai berwarna pink dengan ukuran 180 x 180cm tersebut adalah slimut / sprai yang di gunakan pada saat kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatanya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa II DEDI IRAWAN Als. DED Bin RAHMAT ALPIUS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa Dedi Irawan kepada saksi Amelisa dengan cara berhubungan badan layaknya suami isteri tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 Sekira Pukul 02.00 wita bertempat di rumah

---

HAL 38 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sdr. AYON yang berada di Kamp. Geleo Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai

Barat;

- Bahwa yang melakukan persetubuhan saksi Amelisa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 Sekira Pukul 02.00 wita bertempat di rumah Sdr. AYON yang berada di Kamp. Geleo Asa Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat terhadap Sdr. AMEL ialah Terdakwa Tio Hendra, Terdakwa Dedi Irawan alias Ded, Sdr. ANDRY, dan Sdr. AYON;
- Bahwa kemudian Terdakwa Tio Hendra Sdr. VAREL Sdr. YOS dan Sdr. ANDRI sampai di rumah Sdr. AYON tersebut Terdakwa Tio Hendra langsung berbaring di atas tilam dan sambil menonton TV kemudian Sdr. VAREL menyuruh Terdakwa Dedi Irawan alias Ded untuk membeli minuman dengan kata – kata “ DED PERGI BELI ALKOHOL 70% SAMA KUKUBIMA KOMIK ROKOK DAN SNEK;
- Bahwa dengan menggunakan uang dari Sdr. VAREL, kemudian Terdakwa Dedi Irawan alias Ded dan Sdr. AYON pergi membeli Alkohol , kukubima komik rokok dan snek’;
- Bahwa setelah Terdakwa Dedi Irawan alias Ded dan Sdr. ANDRY meracik alkohol dengan cara air mineral di campur dengan alkohol 70% dan di beri kukubima sedangkan Sdr. YOS Memasukan komik ke dalam gelas plastic setelah selesai di racik lalu minuman alkohol 70% yang sudah di beri kukubima dan komik tersebut kemudian Terdakwa Tio Hendra, Sdr. ANDRI, Sdr. YOS, terdakwa. DEDI, Sdr. VAREL dan saksi Amelisa meminum minuman tersebut,
- Bahwa Sdr. ANDRI menuangkan minuman tersebut, bermaksud memberikan minuman tersebut kepada Sdr. YOS namun minuman tersebut langsung di ambil oleh saksi Amelisa setelah itu Sdr. ANDRI menuangkan kembali minuman tersebut ke gelas dan di berikan Kepada Sdr. YOS setelah itu Sdr. ANDRI menuangkan kembali Minuman tersebut ke gelas lalu meberikan minuman tersebut kepada Terdakwa Tio Hendra setelah itu Sdr. ANDRI menuangkan kembali minuman tersebut lalu memberikan minuman tersebut terdakwa DEDI kemudian Sdr. ANDRI menuangkan kembali minuman tersebut lalu membrikan minuman tersebut

---

HAL 39 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Sdr. AYON setelah itu Sdr. ANDRI menuangkan kembali minuman

tersebut ke gelas lalu memberikan minuman tersebut kepada Sdr. VAREL;

- Bahwa kemudian Terdakwa Dedi Irawan melihat Sdr. AYON membawa saksi Amelisa kedalam kamar dengan cara mengikat saksi Amelisa yang sudah tidak sadar akibat dari meminum minuman alkohol tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr. ANDRI masuk ke kamar dan setelah beberapa menit Sdr. melihat Sdr. ANDRI keluar dari kamar, setelah itu saya langsung berdiri dan berjalan menuju ke kamar tempat saksi Amelisa kemudian setelah sampai di dalam kamar saya langsung membuka celana yang saya pakai sampai lepas dan alat kelamin saya sudah dalam keadaan menegang atau mengeras setelah itu saya membuka selimut yang menutupi bagian bawah saksi Amelisa dan melihat kondisi saksi Amelisa yang telentang dalam keadaan teler atau mabuk dengan celana dan celana dalam yang sudah terbuka atau terlepas sebagian sampai di bagian lutut, kemudian melihat kondisi tersebut terdakwa Dedi Irawan langsung menindih tubuh saksi Amelisa selanjutnya terdakwa Dedi Irawan membentuk posisi badan terdakwa Dedi Irawan diantara kaki saksi Amelisa yang terbuka mengangkang sehingga badan terdakwa Dedi Irawan di tengah diantara kedua kaki saksi Amelisa dengan tangan terdakwa Dedi Irawan berada di samping badan saksi Amelisa sebagai tumpuan badan terdakwa Dedi Irawan dan kemudian dengan dibantu tangan kanan terdakwa Dedi Irawan, terdakwa Dedi Irawan memasukkan alat kelamin terdakwa Dedi Irawan ke dalam alat kelamin saksi Amelisa dan setelah masuk ke dalam alat kelamin saksi Amelisa, terdakwa Dedi Irawan menggoyangkan pantatnya maju mundur sehingga alat kelamin terdakwa Dedi Irawan bergerak keluar masuk di dalam alat kelamin saksi Amelisa dan sekira dua menit terdakwa Dedi Irawan merasa alat kelamin terdakwa Dedi Irawan loyo atau lemas kemudian terdakwa Dedi Irawan langsung mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi Amelisa, selanjutnya terdakwa Dedi Irawan memakai kembali celana dan celana dalam terdakwa Dedi Irawan kemudian meninggalkan saksi Amelisa di dalam kamar tersebut dengan kondisi saksi Amelisa tidak memakai celana dan celana dalam, selanjutnya terdakwa Dedi Irawan keluar dari

**HAL 40 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dan berbicara di depan TV dan pada saat itu saya melihat terdakwa TIO

masuk ke dalam kamar tempat saksi Amelisa tidur;

- Bahwa terdakwa Dedi Irawan tidak mengetahui berapa umur dari saksi Amelisa;
- Bahwa Pada saat terdakwa Dedi Irawan melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada saksi Amelisa terdakwa Dedi Irawan tidak memiliki hubungan apa – apa dan tidak ada ikatan pernikahan, terdakwa Dedi Irawan baru pertama kali bertemu dengan saksi Amelisa pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Pada saat terdakwa Dedi Irawan melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada saksi Amelisa, terdakwa Dedi Irawan tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan karena pada saat itu saksi Amelisa dalam keadaan mabuk karena minuman alkohol;
- Bahwa 1 ( satu ) lembar celana dalam berwarna biru dengan dasar putih dengan motif bintik – bintik hitam dan biru , 1 ( satu ) lembar celana panjang kain dengan motif loreng hijau, 1 ( satu ) lembar kaos oblong dengan Merk M-33 dan bertuliskan ” CLASSIS VINTAGE BIKE ” berwarna ungu putih dan biru adalah pakaian yang di gunakan oleh Sdri. AMELISA pada saat kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa 1 ( satu ) lembar slimut / sprai berwarna pink dengan ukuran 180 x 180cm tersebut adalah slimut / sprai yang di gunakan pada saat kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatanya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) lembar celana dalam berwarna biru dengan dasar putih dengan motif bintik – bintik hitam dan terdapat pita biru muda di bagian tengah.
- 1 ( Satu ) Lembar celana panjang kain dengan motif loreng hijau.
- 1 ( satu ) lembar kaos oblong dengan Merk M-33 dan bertuliskan “CLASSIS VINTAGE BIKE” berwarna ungu putih dan biru.
- 2 ( dua ) botol Alkohol 70 %
- 1 ( satu ) Pack Komix Rasa Peppermint.

**HAL 41 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) Botol Kaca kosong yang bertuliskan “ JIM BAEM “
- 1 ( satu ) lembar Slimut / Sprai ukuran 180 x 180 cm berwarna Pink;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun para terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Luka RSUD “Harapan Insan Sendawar” No. 0075/015/RSUD HIS/III/16 tanggal 07 Maret 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. Nyoman Sumahardika selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan pasien umur 14 tahun perempuan datang dengan sadar penuh dan pasien bisu. Ditemukan cupang (luka isap) pada leher sebelah kiri 2 buah dan kanan 1 buah. Diakibatkan hisapan yang kuat. Ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam 4 dan 8. Pada tubuh pasien ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa cupang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 maret 2016 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa TIO HENDRA bersama saksi VARREL CHRISTIAN menonton music elekton di Kamp Ngenyan, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, kemudian saksi VARREL CHRISTIAN mengajak terdakwa TIO HENDRA, saksi. YOSIA FERNANDES, saksi ANDRI untuk minum minuman keras di rumah Saksi BAHARUDIN AYON Kampung Galeo Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat.

**HAL 42 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya terdakwa TIO HENDRA dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi VARREL CHRISTIAN dan saksi ANDRI dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi YOSIA FERNANDES pergi kearah saksi BAHARUDIN AYON, namun ditengah perjalanan sesampainya di Kamp. Bohaq, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat saksi ANDRI yang berboncengan dengan saksi YOSIA FERNANDES melihat saksi AMELISA sedang duduk sendirian;
- Bahwa dikarenakan kondisi yang sepi maka saksi ANDRI mendekati saksi AMELISA dengan berusaha mengajak mengobrol dan ternyata saksi AMELISA menderita tuna wicara. Melihat kondisi tersebut saksi ANDRI membujuk saksi AMELISA untuk ikut dengan cara berboncengan dengan saksi ANDRI dan saksi YOSIA FERNANDES dan saksi AMELISA mau mengikuti saksi ANDRI dikarenakan saksi AMELISA mengenal saksi YOSIA FERNANDES yang dahulu pernah bertetangga dengan saksi AMELISA;
  - Bahwa sesampainya terdakwa TIO HENDRA, saksi VARREL CHRISTIAN, saksi YOSIA FERNANDES, saksi ANDRI dan saksi AMELISA di rumah saksi BAHARUDIN AYON maka saksi VAREEL CHRISTIAN menyuruh terdakwa DEDI IRAWAN untuk membeli alkohol 70%, kuku bima, komik, rokok dan snack dan setelah terdakwa DEDI IRAWAN membeli alkohol 70 %, kuku bima, komik, rokok dan snack selanjutnya terdakwa DEDI IRAWAN dan saksi ANDRI meracik alkohol 70 % dicampur air, kuku bima dan komik dan setelah racikan minuman tersebut jadi maka terdakwa TIO HENDRA, terdakwa DEDI IRAWAN, saksi VAREEL CHRISTIAN, saksi YOSIA FERNANDES, saksi ANDRI dan saksi BAHARUDIN AYON minum minuman keras oplosan dan kemudian saksi ANDRI meminta saksi AMELISA untuk minum minuman keras oplosan yang mana saksi AMELISA setelah minum minuman keras oplosan menjadi mabuk dan tidak sadar.
  - Bahwa melihat saksi AMELISA dalam kondisi mabuk maka saksi BAHARUDIN AYON mengangkat saksi AMELISA untuk dibawa kedalam kamar. Kemudian saksi ANDRI yang melihat saksi AMELISA tengah mabuk didalam kamar langsung masuk kedalam kamar dan melihat saksi AMELISA yang sedang tidak sadar

**HAL 43 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung meremas-remas payudara saksi AMELISA dan karena kondisi saksi ANDRI yang sedang mabuk sehingga muncul nafsu birahi maka saksi ANDRI langsung melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai saksi AMELISA sambil melepas celana saksi ANDRI dan kemudian saksi ANDRI yang alat kelaminnya sudah tegang langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi AMELISA sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai saksi ANDRI merasa puas dan saksi ANDRI mengeluarkan cairan sperma di tilam yang digunakan sebagai alas.

- Bahwa setelah saksi ANDRI selesai menyetubuhi saksi korban AMELISA maka saksi ANDRI keluar dari kamar maka terdakwa DEDI IRAWAN masuk kedalam kamar dan ketika terdakwa DEDI IRAWAN didalam kamar terdakwa DEDI IRAWAN melihat saksi AMELISA sudah dalam kondisi tidak sadar tanpa mengenakan celana dan celana dalam sehingga terdakwa DEDI IRAWAN langsung membuka celana dan celana dalam dan terdakwa DEDI IRAWAN menciumi bibir saksi AMELISA. Kemudian dikarenakan terdakwa DEDI IRAWAN yang sudah nafsu birahi dan alat kelaminnya sudah tegang maka terdakwa DEDI IRAWAN memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi AMELISA sambil menggoyangkan pantat maju mundur sampai terdakwa merasa puas dan dan sekira dua menit terdakwa DEDI IRAWAN merasa alat kelamin terdakwa DEDI IRAWAN loyo atau lemas kemudian terdakwa DEDI IRAWAN langsung mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi AMELISA. Selanjutnya terdakwa DEDI IRAWAN meremas-remas payudara saksi korban AMELISA dan setelah merasa puas maka terdakwa DEDI IRAWAN keluar kamar.
- Bahwa setelah terdakwa DEDI IRAWAN keluar dari kamar maka terdakwa TIO HENDRA masuk kedalam kamar dan pada saat terdakwa TIO HENDRA masuk kedalam kamar terdakwa TIO HENDRA melihat saksi korban AMELISA sedang dalam kondisi tidak sadar dan tidak menggunakan celana dan celana dalam, melihat kondisi saksi korban AMELISA tersebut maka terdakwa TIO HENDRA langsung melepas celana dan celana dalamnya serta dikarenakan alat kelaminnya sudah keras maka terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban

**HAL 44 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AMELISA sambil menggerakkan pinggulnya sampai alat kelaminnya lemas.

Setelah puas menyetubuhi saksi korban AMELISA maka terdakwa TIO HENDRA keluar kamar.

- Bahwa selanjutnya saksi BAHARUDIN AYON yang melihat terdakwa TIO HENDRA keluar kamar langsung masuk kamar dan sesampainya didalam kamar saksi BAHARUDIN AYON langsung melepas celana dan celana dalam dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah keras kedalam alat kelamin saksi korban AMELISA sambil menggoyangkan pantat maju mundur sampai alat kelamin saksi BAHARUDIN AYON lemas dan setelah puas saksi BAHARUDIN AYON keluar kamar.
- Bahwa setelah saksi BAHARUDIN AYON keluar kamar ternyata terdakwa TIO HENDRA, saksi VARREL CHRISTIAN, saksi ANDRI, saksi YOSIA FERNANDES sudah pulang dan tidak lama kemudian saksi korban AMELISA keluar kamar sambil muntah-muntah dan saksi BAHARUDIN AYON bersama terdakwa DEDI WAHYUDI tidur bersama saksi korban AMELISA tidur didepan TV.
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor :060/IST/XI/2009 tanggal 06 Nopember 2009, saksi AMELISA lahir pada tanggal 16 Mei 2001 yang mana pada saat itu masih berumur 15 (lima belas) tahun;.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Luka RSUD "Harapan Insan Sendawar" No. 0075/015/RSUD HIS/III/16 tanggal 07 Maret 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. Nyoman Sumahardika selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan pasien umur 14 tahun perempuan datang dengan sadar penuh dan pasien bisu. Ditemukan cupang (luka isap) pada leher sebelah kiri 2 buah dan kanan 1 buah. Diakibatkan hisapan yang kuat. Ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam 4 dan 8. Pada tubuh pasien ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa cupang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**HAL 45 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa para terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- Keterangan Saksi ;
- Keterangan Ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya para terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

Kesalahan para terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “*dua alat bukti yang sah*” ;

Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “*memperoleh keyakinan*” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa para terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan para Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis

**HAL 46 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim dalam menentukan perbuatan para terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dakwaan kesatu para Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 huruf D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau dalam dakwaan kedua para terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dalam dakwaan ketiga para terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 286 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dalam dakwaan keempat para terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 287 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka secara teori hukum pembuktian terhadap dakwaan jenis tersebut diatas dapat dilakukan pemilihan berdasarkan suatu keyakinan tentang dakwaan mana sesuai dengan perbuatan para Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah langsung menunjuk kepada salah satu dakwaan yang dipandang dapat terbukti menurut Penuntut Umum, maka Majelis sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutanannya tersebut, sehingga disini Majelis Hakimpun akan langsung membuktikan dakwaan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang

---

HAL 47 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana di maksud dalam dakwaan kedua Penuntut Umum adalah:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan denganya atau dengan Orang Lain;
3. Unsur Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

## **Ad 1 Unsur “Setiap Orang “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ setiap orang “ ini menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tetang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi Yang dalam perkara ini menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu terdakwa I TIO HENDRA Anak dari SIRAM dan terdakwa II DEDI IRAWAN Als. DED Bin RAHMAT ALPIUS yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan diatas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa I TIO HENDRA Anak dari SIRAM dan terdakwa II DEDI IRAWAN Als. DED Bin RAHMAT ALPIUS dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa I TIO HENDRA Anak dari SIRAM dan terdakwa II DEDI IRAWAN Als.

**HAL 48 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DED BIL RAHMAT ALPUS dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

## **Ad 2 Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan denganya atau dengan Orang Lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Sengaja” adalah bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro,SH dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)
- b. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids -bewustzijn)
- c. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkheden- bewustzijn);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)” adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids -bewustzijn) adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan “Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkheden- bewustzijn)” adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur yang Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan

---

HAL 49 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu

dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat yaitu suatu tindakan dari pelaku yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang lain seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Selain itu maksud dari rangkaian kebohongan adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran, antara satu kata dengan kata lainnya tersusun seolah-olah saling membenarkan, sedangkan membujuk adalah tindakan dari pelaku agar orang lain mau melakukan atau tidak melakukan sesuai kehendak si pelaku. Dorongan untuk menuruti kehendak pelaku tersebut muncul karena adanya pemberian barang yang dapat dinilai secara ekonomis maupun tidak atau bisa juga karena pengaruh perkataan sebagai suatu janji dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksudkan dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan yaitu persentuhan antara kelamin laki-laki dan wanita dengan kemungkinan pihak laki-laki mengeluarkan cairan sperma akibat rangsangan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh terdakwa setelah terdakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana dalam unsur-unsur yang sebelumnya, maksudnya setelah terdakwa mempunyai niat dan kesengajaan, kemudian terdakwa melakukan upaya-upaya berupa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau pembujukan kepada seorang anak maka terdakwa berkeinginan atau berkehendak untuk mencapai suatu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan pada hari Sabtu tanggal 05 maret 2016 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa TIO HENDRA

---

HAL 50 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama saksi VARREL CHRISTIAN menonton music elekton di Kamp Ngenyan, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, kemudian saksi VARREL CHRISTIAN mengajak terdakwa TIO HENDRA, saksi. YOSIA FERNANDES, saksi ANDRI untuk minum minuman keras di rumah Saksi BAHARUDIN AYON Kampung Galeo Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa TIO HENDRA dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi VARREL CHRISTIAN dan saksi ANDRI dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi YOSIA FERNANDES pergi kearah saksi BAHARUDIN AYON, namun ditengah perjalanan sesampainya di Kamp. Bohaq, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat saksi ANDRI yang berboncengan dengan saksi YOSIA FERNANDES melihat saksi AMELISA sedang duduk sendirian dan dikarenakan kondisi yang sepi maka saksi ANDRI mendekati saksi AMELISA dengan berusaha mengajak mengobrol dan ternyata saksi AMELISA menderita tuna wicara. Melihat kondisi tersebut saksi ANDRI membujuk saksi AMELISA untuk ikut dengan cara berboncengan dengan saksi ANDRI dan saksi YOSIA FERNANDES dan saksi AMELISA mau mengikuti saksi ANDRI dikarenakan saksi AMELISA mengenal saksi YOSIA FERNANDES yang dahulu pernah bertetangga dengan saksi AMELISA;

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa TIO HENDRA, saksi VARREL CHRISTIAN, saksi YOSIA FERNANDES, saksi ANDRI dan saksi AMELISA di rumah saksi BAHARUDIN AYON maka saksi VAREEL CHRISTIAN menyuruh terdakwa DEDI IRAWAN untuk membeli alcohol 70%, kuku bima, komik, rokok dan snack dan setelah terdakwa DEDI IRAWAN membeli alcohol 70 %, kuku bima, komik, rokok dan snack selanjutnya terdakwa DEDI IRAWAN dan saksi ANDRI meracik alcohol 70 % dicampur air, kuku bima dan komik dan setelah racikan minuman tersebut jadi maka terdakwa TIO HENDRA, terdakwa DEDI IRAWAN, saksi VAREEL CHRISTIAN, saksi YOSIA FERNANDES, saksi ANDRI dan saksi BAHARUDIN AYON minum minuman keras oplosan dan kemudian saksi ANDRI meminta saksi AMELISA untuk minum minuman keras oplosan yang mana saksi AMELISA setelah minum minuman keras oplosan menjadi mabuk dan tidak sadar dan melihat saksi

**HAL 51 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

AMELISA dalam kondisi mabuk maka saksi BAHARUDIN AYON mengangkat saksi

AMELISA untuk dibawa kedalam kamar. Kemudian saksi ANDRI yang melihat saksi AMELISA tengah mabuk didalam kamar langsung masuk kedalam kamar dan melihat saksi AMELISA yang sedang tidak sadar langsung meremas-remas payudara saksi AMELISA dan karena kondisi saksi ANDRI yang sedang mabuk sehingga muncul nafsu birahi maka saksi ANDRI langsung melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai saksi AMELISA sambil melepas celana saksi ANDRI dan kemudian saksi ANDRI yang alat kelaminnya sudah tegang langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi AMELISA sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai saksi ANDRI merasa puas dan saksi ANDRI mengeluarkan cairan sperma di tilam yang digunakan sebagai alas.

Menimbang, bahwa setelah saksi ANDRI selesai menyeturahi saksi korban AMELISA maka saksi ANDRI keluar dari kamar maka terdakwa DEDI IRAWAN masuk kedalam kamar dan ketika terdakwa DEDI IRAWAN didalam kamar terdakwa DEDI IRAWAN melihat saksi AMELISA sudah dalam kondisi tidak sadar tanpa mengenakan celana dan celana dalam sehingga terdakwa DEDI IRAWAN langsung membuka celana dan celana dalam dan terdakwa DEDI IRAWAN menciumi bibir saksi AMELISA. Kemudian dikarenakan terdakwa DEDI IRAWAN yang sudah nafsu birahi dan alat kelaminnya sudah tegang maka terdakwa DEDI IRAWAN memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi AMELISA sambil menggoyangkan pantat maju mundur sampai terdakwa merasa puas dan dan sekira dua menit terdakwa DEDI IRAWAN merasa alat kelamin terdakwa DEDI IRAWAN loyo atau lemas kemudian terdakwa DEDI IRAWAN langsung mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi AMELISA. Selanjutnya terdakwa DEDI IRAWAN meremas-remas payudara saksi korban AMELISA dan setelah merasa puas maka terdakwa DEDI IRAWAN keluar kamar.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa DEDI IRAWAN keluar dari kamar maka terdakwa TIO HENDRA masuk kedalam kamar dan pada saat terdakwa TIO HENDRA masuk kedalam kamar terdakwa TIO HENDRA melihat saksi korban AMELISA sedang dalam kondisi tidak sadar dan tidak menggunakan celana dan celana dalam,

**HAL 52 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menihat kondisi saksi korban AMELISA tersebut maka terdakwa TIO HENDRA langsung melepas celana dan celana dalamnya serta dikarenakan alat kelaminnya sudah keras maka terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban AMELISA sambil menggerakkan pinggulnya sampai alat kelaminnya lemas. Setelah puas menyetubuhi saksi korban AMELISA maka terdakwa TIO HENDRA keluar kamar dan selanjutnya saksi BAHARUDIN AYON yang melihat terdakwa TIO HENDRA keluar kamar langsung masuk kamar dan sesampainya didalam kamar saksi BAHARUDIN AYON langsung melepas celana dan celana dalam dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah keras kedalam alat kelamin saksi korban AMELISA sambil menggoyangkan pantat maju mundur sampai alat kelamin saksi BAHARUDIN AYON lemas dan setelah puas saksi BAHARUDIN AYON keluar kamar dan setelah saksi BAHARUDIN AYON keluar kamar ternyata terdakwa TIO HENDRA, saksi VARREL ;CHRISTIAN, saksi ANDRI, saksi YOSIA FERNANDES sudah pulang dan tidak lama kemudian saksi korban AMELISA keluar kamar sambil muntah-muntah dan saksi BAHARUDIN AYON bersama terdakwa DEDI WAHYUDI tidur bersama saksi korban AMELISA tidur didepan TV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Luka RSUD “Harapan Insan Sendawar” No. 0075/015/RSUD HIS/III/16 tanggal 07 Maret 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani dr. Nyoman Sumahardika selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan pasien umur 14 tahun perempuan datang dengan sadar penuh dan pasien bisu. Ditemukan cupang (luka isap) pada leher sebelah kiri 2 buah dan kanan 1 buah. Diakibatkan hisapan yang kuat. Ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam 4 dan 8. Pada tubuh pasien ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa cupang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui dengan jelas bahwa ketika terdakwa I TIO HENDRA Anak dari SIRAM dan terdakwa II DEDI IRAWAN Als. DED Bin RAHMAT ALPIUS menyetubuhi saksi AMELISA saat itu saksi AMELISA masih berusia 15 tahun, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor :060/IST/XI/2009 tanggal 06 Nopember 2009, saksi AMELISA lahir pada tanggal 16 Mei 2001 dan terdakwa I TIO HENDRA Anak dari SIRAM dan terdakwa II

---

HAL 53 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI IRWAN AIS. DEDDI RAHMAT ALPIUS tidak terikat perkawinan dengan

saksi AMELISA;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan denganya atai dengan Orang Lain” telah terpenuhi;

## **Ad. 4 Unsur Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan” yang terkandung dalam pasal 55 (1) ke 1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut :

- Unsur Menyuruh Melakukan artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidanya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung-jawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara ;
- Unsur Melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik, ( NB: jadi “ melakukan “ itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “ berbuat “ yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik ) ;
- Unsur Turut (serta) Melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama);

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan yang terkandung dalam pasal 55 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu syarat terpenuhi maka penerapan ketentuan dalam pasal 55 ayat (1) telah pula terpenuhi atas perbuatan masing-masing para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan para terdakwa telah menyetubuhi saksi AMELISA pada saatsaksi AMELISA setelah minum

**HAL 54 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Immunan keras oplosan menjadi mabuk dan tidak sadar dan melihat saksi AMELISA dalam kondisi mabuk maka saksi BAHARUDIN AYON mengangkat saksi AMELISA untuk dibawa kedalam kamar. Kemudian saksi ANDRI yang melihat saksi AMELISA tengah mabuk didalam kamar langsung masuk kedalam kamar dan melihat saksi AMELISA yang sedang tidak sadar langsung meremas-remas payudara saksi AMELISA dan karena kondisi saksi ANDRI yang sedang mabuk sehingga muncul nafsu birahi maka saksi ANDRI langsung melepas celana panjang dan celana dalam yang dipakai saksi AMELISA sambil melepas celana saksi ANDRI dan kemudian saksi ANDRI yang alat kelaminnya sudah tegang langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi AMELISA sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai saksi ANDRI merasa puas dan saksi ANDRI mengeluarkan cairan sperma di tilam yang digunakan sebagai alas dan setelah saksi ANDRI selesai menyetubuhi saksi korban AMELISA maka saksi ANDRI keluar dari kamar maka terdakwa DEDI IRAWAN masuk kedalam kamar dan ketika terdakwa DEDI IRAWAN didalam kamar terdakwa DEDI IRAWAN melihat saksi AMELISA sudah dalam kondisi tidak sadar tanpa mengenakan celana dan celana dalam sehingga terdakwa DEDI IRAWAN langsung membuka celana dan celana dalam dan terdakwa DEDI IRAWAN menciumi bibir saksi AMELISA. Kemudian dikarenakan terdakwa DEDI IRAWAN yang sudah nafsu birahi dan alat kelaminnya sudah tegang maka terdakwa DEDI IRAWAN memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi AMELISA sambil menggoyangkan pantat maju mundur sampai terdakwa merasa puas dan dan sekira dua menit terdakwa DEDI IRAWAN merasa alat kelamin terdakwa DEDI IRAWAN loyo atau lemas kemudian terdakwa DEDI IRAWAN langsung mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi AMELISA. Selanjutnya terdakwa DEDI IRAWAN meremas-remas payudara saksi korban AMELISA dan setelah merasa puas maka terdakwa DEDI IRAWAN keluar kamar dan setelah terdakwa DEDI IRAWAN keluar dari kamar maka terdakwa TIO HENDRA masuk kedalam kamar dan pada saat terdakwa TIO HENDRA masuk kedalam kamar terdakwa TIO HENDRA melihat saksi korban AMELISA sedang dalam kondisi tidak sadar dan tidak menggunakan celana dan celana dalam, melihat kondisi saksi korban AMELISA tersebut maka terdakwa TIO

**HAL 55 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA langsung melepas celana dan celana dalamnya serta dikarenakan alat kelaminnya sudah keras maka terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban AMELISA sambil menggerakkan pinggulnya sampai alat kelaminnya lemas. Setelah puas menyetubuhi saksi korban AMELISA maka terdakwa TIO HENDRA keluar kamar oleh karenanya baik itu terdakwa I TIO HENDRA Anak dari SIRAM dan terdakwa II DEDI IRAWAN Als. DED Bin RAHMAT ALPIUS, telah melakukan perbuatan tersebut di suatu waktu dan tempat yang sama dengan adanya kesadaran masing-masing untuk tujuan yang sama yaitu menyetubuhi saksi AMELISA;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Perlindungan Anak, disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun

---

HAL 56 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, terhadap para Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi para terdakwa maupun akibat dari perbuatan para terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa sangat tercela ;
- Perbuatan para terdakwa menimbulkan beban psikis pada diri korban ;
- Perbuatan para terdakwa melanggar norma - norma agama;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Para terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri para terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi para terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 ( satu ) lembar celana dalam berwarna biru dengan dasar putih dengan motif bintik – bintik hitam dan terdapat pita biru muda di bagian tengah, 1 ( Satu ) Lembar celana panjang

**HAL 57 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kam dengan motif loreng hijau, 1 ( satu ) lembar kaos oblong dengan Merk M-33 dan bertuliskan “CLASSIS VINTAGE BIKE” berwarna ungu putih dan biru, 2 ( dua ) botol Alkohol 70 % , 1 ( satu ) Pack Komix Rasa Peppermint, 1 ( satu ) Pack kukubima, 1 ( satu ) Botol Kaca kosong yang bertuliskan “ JIM BAEM “, 1 ( satu ) lembar Slimut / Sprai ukuran 180 x 180 cm berwarna Pink dikarenakan masih dalam pembuktian dalam perkara Sdr. BAHARUDIN AYON dan Sdr. ANDRI anak dari LAZARUS maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I TIO HENDRA Anak dari SIRAM dan terdakwa II DEDI IRAWAN Als. DED Bin RAHMAT ALPIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara Bersama-sama Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp

---

HAL 58 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) lembar celana dalam berwarna biru dengan dasar putih dengan motif bintik – bintik hitam dan terdapat pita biru muda di bagian tengah.
- 1 ( Satu ) Lembar celana panjang kain dengan motif loreng hijau.
- 1 ( satu ) lembar kaos oblong dengan Merk M-33 dan bertuliskan “CLASSIS VINTAGE BIKE” berwarna ungu putih dan biru.
- 2 ( dua ) botol Alkohol 70 %
- 1 ( satu ) Pack Komix Rasa Peppermint.
- 1 ( satu ) Pack kukubima
- 1 ( satu ) Botol Kaca kosong yang bertuliskan “ JIM BAEM “
- 1 ( satu ) lembar Slimut / Sprai ukuran 180 x 180 cm berwarna Pink.

Dikembalikan kepada penuntut umum sebagai barang bukti dalam perkara Sdr. BAHARUDIN AYON dan Sdr. ANDRI anak dari LAZARUS;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: SELASA tanggal 30 AGUSTUS 2016, oleh kami: SUWANDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARJO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ARIA WIDIA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ANDI YAPRIZAL, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan para terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

**ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.**

**SUWANDI, S.H.**

**HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti

**HAL 59 PUTUSAN NO 113/PID.SUS/2016/PN.SDW**



**ARIA WIDIA, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)